



BUPATI KARO  
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI KARO  
NOMOR 26 TAHUN 2016

TENTANG

ANALISIS STANDAR BELANJA DALAM PENYUSUNAN DAN PENELAAHAN RENCANA  
KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KARO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARO,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2015 tentang Analisis Standar Belanja Dalam Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karo perlu direvisi karena tidak sesuai dengan perubahan nilai harga satuan barang dan jasa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Analisis Standar Belanja Dalam Penyusunan Dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karo;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

7. Undang-undang...

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang –Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 35 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 01 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2016;

#### MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI KARO TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA DALAM PENYUSUNAN DAN PENELAAHAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KARO**

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karo.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati...



3. Bupati adalah Bupati Karo.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
5. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan SKPD serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.
6. Analisis Standar Belanja adalah penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan.
7. Analisis Standar Belanja 01 bimbingan dan pelatihan teknis pegawai adalah kegiatan proses belajar mengajar secara terencana bagi pegawai sebagai suatu cara untuk meningkatkan atau menyeimbangkan keterampilan yang bersifat teknis yang diharapkan dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.
8. Analisis Standar Belanja 02 bimbingan atau pelatihan teknis masyarakat adalah kegiatan yang memberikan pendidikan dan pelatihan untuk menguasai keahlian atau kemampuan tertentu bagi masyarakat yang tidak berstatus sebagai pegawai di instansi yang berkaitan langsung dengan instansi penyelenggara kegiatan.
9. Analisis Standar Belanja 03 forum komunikasi atau koordinasi adalah kegiatan untuk menyelenggarakan komunikasi atau koordinasi dengan lembaga atau instansi lain yang terkait dengan maksud dan tujuan tertentu untuk mencapai kesepakatan dan kesepahaman tentang masalah yang ingin dipecahkan.
10. Analisis Standar Belanja 04 monitoring/pengawasan/pengamatan adalah kegiatan untuk mengawasi obyek atau titik amatan atau obyek amatan sesuai dengan tujuan yang digariskan dalam kegiatan tersebut.
11. Analisis Standar Belanja 05 penyusunan peraturan perundangan di daerah adalah kegiatan yang dilakukan oleh satuan kerja perangkat daerah dalam rangka menyusun peraturan perundangan di daerah.
12. Analisis Standar Belanja 06 sosialisasi adalah kegiatan untuk memperkenalkan program atau produk dari satuan kerja perangkat daerah yang bersangkutan kepada masyarakat melalui kegiatan tatap muka dan penyuluhan tentang program atau produk tersebut secara langsung.
13. Analisis Standar Belanja 07 musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan adalah forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan untuk menyepakati rencana kegiatan tahun anggaran yang berjalan di kecamatan.
14. Analisis Standar Belanja 08 penyusunan laporan/dokumen adalah proses pengaturan dengan mengelompokkan keterangan atau informasi tentang suatu keadaan atau suatu kegiatan berdasarkan fakta.

15. Analisis...

15. Analisis Standar Belanja 09 Penyediaan Jasa Administrasi Umum Perkantoran Di Lingkungan SKPD Dinas/Badan adalah Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD Dinas/Badan dalam rangka pelaksanaan pelayanan administrasi umum perkantoran.
16. Analisis Standar Belanja 10 Penyediaan Jasa Administrasi Umum Perkantoran Di Lingkungan SKPD Kantor adalah Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD Kantor dalam rangka pelaksanaan pelayanan administrasi umum perkantoran.
17. Analisis Standar Belanja 11 Penyediaan Jasa Administrasi Umum Perkantoran Di Lingkungan Sekretariat Daerah adalah Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Bagian-bagian di Sekretariat Daerah dalam rangka pelaksanaan pelayanan administrasi umum perkantoran.
18. Analisis Standar Belanja 12 Penyediaan Jasa Administrasi Umum Perkantoran Di Lingkungan SKPD Kecamatan adalah Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD Kecamatan dalam rangka pelaksanaan pelayanan administrasi umum perkantoran.
19. Analisis Standar Belanja 13 Penyelenggaraan Acara Secara Massal adalah kegiatan yang dilakukan oleh SKPD dengan melibatkan banyak partisipan (Kompetisi, Lomba, Turnamen, Pentas, Event Dan Sejenisnya) yang diselenggarakan di satu tempat dan terkonsentrasi dalam jangka waktu yang relatif pendek. Kegiatan ini umumnya dimaksudkan untuk menentukan peringkat masing-masing pihak yang "bersaing" di dalamnya.
20. Analisis Standar Belanja 14 Pembinaan/Pendampingan/Fasilitasi/Pemberdayaan Masyarakat/Lembaga adalah sebuah upaya dalam bentuk penerbitan kebijakan dan/atau pemberian bantuan serta kemudahan untuk mendorong, memajukan, dan mengembangkan masyarakat yang difasilitasi.
21. Analisis Standar Belanja 15 Promosi Budaya adalah upaya untuk memberitahukan atau menawarkan budaya dengan tujuan menarik calon wisatawan.
22. Analisis Standar Belanja 16 Publikasi adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah baik secara langsung maupun melalui media cetak dan elektronik, dalam rangka memberikan informasi yang dihasilkan oleh daerah kepada pihak terkait.

## BAB II

### ANALISIS STANDAR BELANJA

#### Pasal 2

- (1) Analisis Standar Belanja terdiri atas:
  - a. Deskripsi;
  - b. Pengendali belanja (*cost driver*);
  - c. Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*);
  - d. Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*);
  - e. Rumus penghitungan belanja total.
- (2) Deskripsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah penjelasan detail operasional peruntukan dari Analisis Standar Belanja.

(3) Pengendali...



- (3) Pengendali belanja (*cost driver*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah faktor-faktor yang mempengaruhi besar kecilnya belanja dari suatu kegiatan.
- (4) Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah belanja yang nilainya tetap untuk melaksanakan suatu kegiatan.
- (5) Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah besarnya perubahan belanja variabel untuk masing-masing kegiatan yang dipengaruhi oleh perubahan/penambahan volume kegiatan.
- (6) Rumus penghitungan belanja total sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) huruf e adalah rumus dalam menghitung besarnya belanja total dari suatu kegiatan.

### Pasal 3

Analisis Standar Belanja sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 meliputi:

- a. Analisis Standar Belanja 01 bimbingan dan pelatihan teknis pegawai sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini;
- b. Analisis Standar Belanja 02 bimbingan atau pelatihan teknis masyarakat sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- c. Analisis Standar Belanja 03 forum komunikasi atau koordinasi sebagaimana tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini;
- d. Analisis Standar Belanja 04 monitoring/pengawasan/pengamatan sebagaimana tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini;
- e. Analisis Standar Belanja 05 penyusunan peraturan perundangan di daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini;
- f. Analisis Standar Belanja 06 sosialisasi sebagaimana tercantum dalam lampiran VI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- g. Analisis Standar Belanja 07 musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan sebagaimana tercantum dalam lampiran VII sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini;
- h. Analisis Standar Belanja 08 penyusunan laporan/dokumen sebagaimana tercantum dalam lampiran VIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- i. Analisis Standar Belanja 09 Penyediaan Jasa Administrasi Umum Perkantoran Di Lingkungan SKPD Dinas/Badan sebagaimana tercantum dalam lampiran IX yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

j. Analisis...

- j. Analisis Standar Belanja 10 Penyediaan Jasa Administrasi Umum Perkantoran Di Lingkungan SKPD Kantor sebagaimana tercantum dalam lampiran X yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- k. Analisis Standar Belanja 11 Penyediaan Jasa Administrasi Umum Perkantoran Di Lingkungan Sekretariat Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran XI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- l. Analisis Standar Belanja 12 Penyediaan Jasa Administrasi Umum Perkantoran Di Lingkungan SKPD Kecamatan sebagaimana tercantum dalam lampiran XII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- m. Analisis Standar Belanja 13 Penyelenggaraan Acara Secara Massal sebagaimana tercantum dalam lampiran XIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- n. Analisis Standar Belanja 14 Pembinaan/Pendampingan/Fasilitasi/Pemberdayaan Masyarakat/Lembaga sebagaimana tercantum dalam lampiran XIV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- o. Analisis Standar Belanja 15 Promosi Budaya sebagaimana tercantum dalam lampiran XV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- p. Analisis Standar Belanja 16 Publikasi sebagaimana tercantum dalam lampiran XVI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 4

Dalam hal terjadi perubahan nilai harga satuan barang dan jasa terkait inflasi dan/atau perubahan kebijakan pengelolaan keuangan daerah maka dilakukan penyesuaian analisa standar belanja sebagai dasar perencanaan kegiatan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah.

### BAB III

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 5

Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, Peraturan Bupati Karo Nomor 24 Tahun 2015 tentang Analisis Standar Belanja dalam Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karo dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6...

## Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karo.

Ditetapkan di Kabanjahe  
pada tanggal 24 Oktober 2016



BUPATI KARO,

TERKELIN BRAHMANA

Diundangkan di Kabanjahe  
pada tanggal 25 Oktober 2016  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARO,

  
SABERINA

BERITA DAERAH KABUPATEN KARO TAHUN 2016 NOMOR 26